



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 04 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Salon), pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir California, 05 September 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekeja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Provinsi Bali, pada tanggal 22 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/201/III/207, tertanggal 22 Maret 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2021, yang pada saat ini sedang berada dalam pengasuhan bersama;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar hingga terkadang membuat Penggugat merasa sedih dan sakit hati;
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul, menjambak, mendorong;
 - c. Tergugat memiliki pola hidup yang kurang baik dengan sering mengonsumsi minuman berakohol sehingga pulang dalam keadaan mabuk;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat, bahkan pernah di datangi langsung oleh wanita tersebut ke tempat Penggugat bekerja;
 - e. Tergugat pernah beberapa kali mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama, dan kejadian tersebut masih sering terjadi hingga saat ini;
 - f. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah dan saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Agustus;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2022, dimana pada saat itu Tergugat pulang larut malam, Penggugat bermaksud untuk bertanya dikarenakan Penggugat mencurigai Tergugat telah bertemu dengan wanita idaman lain, tetapi respon yang ditunjukkan oleh Tergugat terkesan tidak baik, Penggugat merasa kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat dan sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk berubah demi memperbaiki keadaan rumah tangga sehingga membuat Penggugat merasa tertekan juga tidak nyaman, dan sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri;
7. Bahwa untuk menghindari kemudharatan dan untuk menjaga kesehatan Penggugat maka Penggugat sudah memantapkan hati untuk menyudahi pernikahan ini dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2021, di bawah pengasuhan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan cerai gugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan penguasaan atau hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2021, diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menambahkan Penggugat minta biaya pemeliharaan ketiga orang anaknya kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15-02-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, Nomor XXX/201/III/2017 Tanggal 22 Maret 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Badung, BBukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Bella No. XXXXXXXXXXXXXX tanggal 10-03-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda P.4

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Baby Sitter, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2017 di KUA Kuta;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Villa Kelurahan/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT binti XXXXXX perempuan berusia sekitar satu tahun sekarang bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan selama ini yang membiayai anak tersebut Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai anak tersebut karena Penggugat sebagai Pemilik salon;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar malam dan rajin ibadahnya dan seorang ibu yang baik;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar awal tahun 2021 yang lalu tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Cuma yang saya pernah mendengar Tergugat bicara kasar, Tergugat melarang Penggugat keluar rumah dan menginginkan Penggugat berhenti bekerja sedangkan Penggugat tidak mau karena dia masih ingin pekerja.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2017 di KUA Kuta;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Villa Jalan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti XXXXXXXX perempuan berusia sekitar satu tahun sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan selama ini yang membiayai anak tersebut Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai anak tersebut karena Penggugat sebagai Pemilik salon;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar malam dan rajin ibadahnya dan seorang ibu yang baik;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar awal tahun 2021 yang lalu tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Cuma yang saya pernah mendengar Tergugat bicara kasar, Tergugat melarang Penggugat keluar rumah dan menginginkan Penggugat berhenti bekerja sedangkan Penggugat tidak mau karena dia masih ingin pekerja.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena adanya KDRT dari Tergugat sehingga terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3 dan P4 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Jalan Bedugul, Gang Berkat, Link/Br. Gadon, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 22 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada Tanggal 22 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak pertama yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga dari Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat bahwa Penggugat mempunyai

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok penyebabnya karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena adanya KDRT;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang lebih 1 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas pemeliharaan anak, dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, sepanjang mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pula bukti P.3 berupa Akta Kelahiran No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Januari 2022 serta keterangan dibawah sumpah para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, ternyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legeslatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan "siapa yang berhak?" tetapi berpijak pada " demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?" dikorelasikan dengan fakta yang ada antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2021 yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya sehingga patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan tidak menghalangi Tergugat diberi kesempatan untuk menengok, memberi kasih sayang kapanpun dan tanpa ada halangan siapapun terhadap anak tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh seorang anak (hak hadlanah) bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2021 di bawah hak asuh dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban Penggugat agar memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg